



LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI
TAHUN 2005 NOMOR : 17

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR : 17 TAHUN 2005

T E N T A N G

BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR'AN PADA
USIA SEKOLAH DAN BAGI MASYARAKAT ISLAM
DI KOTA KENDARI

DITERBITKAN OLEH :
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
KOTA KENDARI

KENDARI, SEPTEMBER 2005



PEMERINTAH KOTA KENDARI

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI
TAHUN 2005 NOMOR 17

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR : 17 TAHUN 2005

T E N T A N G

BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR'AN PADA USIA SEKOLAH
DAN BAGI MASYARAKAT ISLAM DI KOTA KENDARI.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu wujud implementasi motto Kota Kendari "BI-RTAKWA" adalah meningkatkan pembinaan keagamaan guna terciptanya masyarakat yang memiliki moral yang tinggi;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan bebas buta aksara Al-Qur'an Umat Islam di Kota Kendari, maka perlu dilakukan pembinaan dan pementapan pendidikan Al-Qur'an secara dini pada anak usia sekolah dan masyarakat umum;
 - c. bahwa untuk lebih efisien dan efektifnya pelaksanaan tersebut, maka perlu dilakukan upaya yang intensif dan berkesinambungan dengan melibatkan semua unsur dan komponen di dalam masyarakat;

- d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b dan c, maka pengaturan pemberantasan Bebas Buta Aksara Al-Qur'an Anak Usia Sekolah dan Masyarakat Islam perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 373);

6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI Nomor 128 dan 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka peningkatan pemahaman Isi Kandungan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama RI Nomor 0198/U dan Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Pendidikan Al-Qur'an Di sekolah khusus di Lingkungan Pembinaan Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1990 tentang Upaya Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an;
9. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pesantren Kilat;
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2000 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi, Misi dan Strategi Kebijakan Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2001 Nomor 45);
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2003 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI
 dan
WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BEBAS BUTA AKSARA AL QUR'AN PADA USIA SEKOLAH DAN BAGI MASYARAKAT ISLAM DI KOTA KENDARI.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari;
3. Walikota adalah Walikota Kendari;
4. Al-Qur'an adalah kitab suci yang merupakan pedoman bagi Ummat Islam;
5. Aksara Al-Qur'an adalah huruf-huruf yang terdapat dalam Al-Qur'an;
6. Buta Aksara Al-Qur'an adalah ketidakmampuan seseorang untuk membaca dan menulis Al-Qur'an;
7. Anak Usia Sekolah adalah mulai dari pendidikan dasar dan menengah;
8. Masyarakat Islam adalah pemeluk agama Islam yang ada di wilayah Kota Kendari;
9. Bebas Buta Aksara Al Qur'an adalah kemampuan setiap anak usia sekolah dan masyarakat islam dalam melafalkan dan memahami baca-tulis Al-Qur'an secara baik dan benar;
10. Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia yang selanjutnya disingkat BKPRMI adalah BKPRMI Kota Kendari.

B A B II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bebas buta aksara Al-Qur'an pada Anak Usia Sekolah dan Masyarakat Islam diselenggarakan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Pembebasan buta aksara Al-Qur'an pada Anak Usia Sekolah dan Masyarakat Islam;
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baca-tulis Al-Qur'an sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an;
3. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan baca-tulis Al-Qur'an, serta penghayatan terhadap Al-Qur'an untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari;
4. Menggali multi makna Al-Qur'an untuk meningkatkan wawasan keislaman, keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Pasal 3

Pendidikan baca-tulis Al-Qur'an wajib dilaksanakan pada tingkat Sekolah Dasar Madrasah Ibtidayah.

B A B III
KETENTUAN BEBAS BUTA AKSARA AL QUR'AN

Pasal 4

- 1) Setiap peserta didik anak usia sekolah yang beragama Islam diwajibkan mengikuti dan memahami pendidikan Al-Qur'an.
- 2) Setiap Masyarakat Islam wajib mengikuti program pemberantasan bebas dari buta aksara Al-Qur'an.

Pasal 5

- (1) Setiap peserta didik yang bebas buta aksara Al-Qur'an, diberikan tanda bukti berupa Sertifikat/Ijazah.
- (2) Bentuk dan tata cara penerbitan Sertifikat/Ijazah diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 6

- (1) Bebas buta aksara Al-Qur'an merupakan salah satu persyaratan untuk ikut ujian akhir Sekolah dan/atau masuk sekolah jenjang lanjutan
- (2) Bagi masyarakat islam bebas buta aksara Al Qur'an merupakan salah satu persyaratan :
 1. Kenaikan pangkat,
 2. Promosi Jabatan
 3. Masuk CPNS
 4. Calon Legislatif
 5. Melangsungkan akad nikah
 6. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- (3) Jika ditemukan hal-hal yang menyalahi dari ketentuan ayat (1) tersebut di atas, maka Pimpinan Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah dan/atau SLTP Madrasah Tsanawiyah akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Setiap Anak Usia Sekolah dan Masyarakat Islam berhak dan wajib mengikuti pendidikan dan/atau kursus baca tulis Al-Qur'an.

- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan baca-tulis Al-Qur'an.

Pasal 8

- (1) Orang tua diwajibkan menjamin anaknya dalam mengikuti pendidikan baca-tulis Al-Qur'an.
- (2) Orang tua yang tidak mampu membiayai anaknya untuk mengikuti pendidikan baca tulis Al-Qur'an dapat diberikan kartu bebas pendidikan.

BAB V PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pelaksana pendidikan baca tulis Al Qur'an dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nasional dan Departemen Agama serta BKPRMI Kota Kendari
- (2) Bagi Anak Usia Sekolah dan Masyarakat Islam yang telah lulus ujian bebas baca tulis Al-Qur'an berhak mendapatkan sertifikat dari pelaksana pendidikan buta baca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Bentuk, isi dan warna sertifikat ditetapkan dan dikeluarkan oleh Walikota.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pendidikan baca tulis Al-Qur'an oleh sekolah, dilakukan melalui program jam belajar dan/atau les di sekolah.

- (2) Pelaksanaan pendidikan baca-tulis Al-Qur'an oleh masyarakat, dapat diselenggarakan dalam bentuk TPA maupun perorangan melalui pengajian dan kursus.
- (3) Pembentukan TPA, Kursus mengaji dan Kelompok pengajian perorangan harus didaftarkan pada BKPRMI.

Pasal 11

- (1) Untuk pelaksanaan pemberantasan buta baca aksara Al-Qur'an pada anak usia sekolah, maka wajib dikembangkan kurikulum muatan lokal dan/atau ekstra kurikuler pendidikan baca-tulis Al-Qur'an, yang dilaksanakan secara optimal melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal.
- (2) Untuk pelaksanaan pemberantasan buta baca aksara Al-Qur'an pada masyarakat Islam dilakukan melalui pendidikan non formal.
- (3) Pelaksanaan pemberantasan buta baca aksara Al-Qur'an berpedoman pada standar Kurikulum Nasional.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat berlakunya Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Kota Kendari dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007.

Pasal 14

Segala Peraturan Perundang-undangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan/Keputusan Walikota.